


**FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BONE**



**PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN DAKWAH  
IAIN BONE**

*Diterbitkan Oleh:*

**FUD IAIN Bone**

**Tahun 2018**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE  
NOMOR 010 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu akademik, maka perlu disusun Peraturan Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Peraturan Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bone.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Istitut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH TENTANG PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE;
- KESATU : Menetapkan Peraturan Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bone sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik, pengembangan program, prosedur kegiatan, dan evaluasi akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala bentuk pembiayaan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Bone Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 20 Februari 2019

DEKAN FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN DAKWAH,






ROSLAN a

Tembusan:

Rektor IAIN Bone di Watampone



PERATURAN AKADEMIK  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

<b>Kode Dokumen</b>	PA.FUD-IAIN.BONE.009
<b>Revisi</b>	0
<b>Diajukan Oleh</b>	Tim Penanggung Jawab Mutu Fakultas
<b>Dikendalikan Oleh</b>	Penanggung Jawab Mutu Fakultas  Dr. Abd. Kallang, M. Th.I
<b>Ditelaah Kembali Oleh</b>	Wakil Dekan 1  Dr. Abdul Hakim, M. Ag NIP. 197110122000031001
<b>Disetujui Oleh</b>	Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  Dr. Ruslan, M. Ag. NIP. 197303232000031004

## KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik IAIN Bone adalah rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan akademik, dan pedoman pengembangan prog-ram, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Tujuan ditetapkan Peraturan Akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di IAIN Bone agar visi, misi, tujuan dan sasaran akademik dapat tercapai. Di dalam Peraturan Akademik ini, dirumuskan aturan yang merupakan implementasi butir-butir mutu yang digunakan di IAIN Bone, yang meliputi mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelanggaran dan sanksi akademik, dan sistem penjaminan mutu.

Diharapkan dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan pedoman berbagai kegiatan akademik pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

Kepada Tim penyusun diucapkan banyak terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyiapkan peraturan akademik ini. Demikian pula kepada senat IAIN Bone yang telah memberikan persetujuan atas penetapan peraturan akademik ini.

Akhirnya diharapkan Peraturan Akademik ini dapat menjadi pedoman dan memenuhi fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik di IAIN Bone.

Watampone, 20 Februari 2019

Dekan,



Ruslan, S.Ag., M.Ag.

NIP 197303232000031004

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN BONE**

### **VISI**

“Menjadi Fakultas yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan humanis di bidang ilmu ushuluddin dan dakwah pada tahun 2032.”.

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pembelajaran yang bermutu di bidang ilmu ushuluddin dan dakwah.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengayaan khazanah keilmuan dan teknologi informasi.
3. Mengembangkan pengabdian masyarakat dan kerja sama berdasarkan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
4. Mewujudkan tata kelola lembaga yang profesional.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran bermutu unggul dalam rangka peningkatan mutu lulusan;
2. Terselenggaranya program penelitian dan publikasi ilmiah yang bertaraf nasional dan internasional sehingga mendorong munculnya budaya ilmiah di kalangan civitas akademika;
3. Terselenggaranya program kemitraan strategis dengan *stakeholders* eksternal dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan profesional.
4. Berjalannya organisasi dan tata pamong Fakultas yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas;

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
VISI DAN MISI FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN BONE ...	ii
TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH IAIN BONE.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I : KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1 Ketentuan Umum .....	1
<b>BAB II : SISTEM AKADEMIK</b>	
Pasal 2 Tahun Akademik.....	6
Pasal 3 Kalender Akdemik.....	7
Pasal 4 Kurikulum.....	7
Pasal 5 Kurikulum Program Sarjana.....	7
Pasal 6 Kurikulum Program Magister .....	8
Pasal 7 Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum .....	9
Pasal 8 Mata Kuliah .....	9
Pasal 9 Sistem Pengkodean Mata Kuliah.....	10
Pasal 10 Sistem Kredit Semester (SKS) .....	11
Pasal 11 Satuan Kredit Semester (SKS).....	12
Pasal 12 Beban dan Masa Studi Program Sarjana .....	13
Pasal 13 Beban dan Masa Studi Perogram Magister .....	13
Pasal 14 Evaluasi Belajar.....	14
Pasal 15 Penyelenggaraan Ujian .....	14
Pasal 16 Nilai Hasil Ujian.....	15
Pasal 17 Indeks Prestasi (IP) .....	16
Pasal 18 Penyerahan Nilai Hasil Ujian .....	17

	Pasal 19 Evaluasi Kelanjutan Studi.....	18
	Pasal 20 Syarat Kelulusan.....	18
	Pasal 21 Predikat Kelulusan .....	19
<b>BAB III</b>	<b>: TUGAS AKHIR DAN UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI</b>	
	Pasal 22 Tugas Akhir.....	20
	Pasal 23 Pembimbing/Promotor Skripsi dan Tesis.....	20
	Pasal 24 Ujian Komprehensif.....	20
	Pasal 25 Ujian Skripsi dan Tesis.....	21
	Pasal 26 Yudisium.....	22
	Pasal 27 Ijazah.....	22
	Pasal 28 Gelar Kesarjanaan .....	22
	Pasal 29 Wisuda.....	23
	Pasal 30 Wisudawan Terbaik.....	23
<b>BAB IV</b>	<b>: SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK</b>	
	Pasal 31 Penerimaan Mahasiswa Baru .....	24
	Pasal 32 Mutasi/Pindah Studi.....	24
	Pasal 33 Registrasi Mahasiswa Baru .....	28
	Pasal 34 Nomor Induk dan Kartu Mahasiswa.....	29
	Pasal 35 Herregistrasi Mahasiswa Lama .....	29
	Pasal 36 Perencanaan Studi .....	30
	Pasal 37 Kepenasihatan Akademik .....	30
	Pasal 38 Pembetulan NIM, Nama, Nilai.....	31
	Pasal 39 Pengunduran Diri dan Pembatalan Mata Kuliah	32
	Pasal 40 Cuti Akademik .....	33
<b>BAB V</b>	<b>: PEYELENGGARAAN PEMBELAJARAN</b>	
	Pasal 41 Syarat Penyelenggaraan Pembelajaran.....	35
	Pasal 42 Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran.....	35
	Pasal 43 Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran	36
	Pasal 44 Penilaian Kinerja Dosen.....	36
<b>BAB VI</b>	<b>: KULIAH KERJA LAPANGAN (KKLP) DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)</b>	



	Pasal 45 Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP).....	38
	Pasal 46 Kuliah Kerja Nyata (KKN) .....	39
	Pasal 47 Perubahan Pelaksanaan KKLP dan KKN .....	39
<b>BAB VII</b>	<b>: PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH</b>	
	Pasal 48 Tujuan.....	40
	Pasal 49 Pendekatan dan Orientasi Program Pengelolaan	40
	Pasal 50 Pengelolaan .....	41
	Pasal 51 Monitoring dan Evaluasi .....	41
	Pasal 52 Jenis Program .....	42
	Pasal 53 Cara Penyampaian Program .....	43
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
	Pasal 54 Misi.....	44
	Pasal 55 Asas.....	44
	Pasal 56 Penyelenggaraan .....	45
<b>BAB IX</b>	<b>: PELANGGARAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN AKADEMIK</b>	
	Pasal 57 Pelanggaran dan Sanksi Akademik .....	47
	Pasal 58 Penghargaan.....	47
<b>BAB X</b>	<b>: SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK</b>	
	Pasal 59 Penjaminan Mutu Internal.....	48
	Pasal 60 Monitoring, Evaluasi dan Audit Akademik.....	48
<b>BAB XI</b>	<b>: KETENTUAN PERALIHAN</b>	
	Pasal 61 Peralihan.....	49
<b>BAB XII</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	Pasal 62 Penutup.....	49

**Lampiran:** Surat Keputusan Dekan Nomor 010 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Katentuan Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (3) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Negeri Bone yang disingkat IAINBone.
- (4) Rektor adalah pimpinan dalam menyelenggarakan Institut Agama Islam Negeri Negeri Bone.
- (5) Senat adalah Senat Institut Agama Islam Negeri Negeri Bone.
- (6) Program pendidikan akademik meliputi pendidikan sarjana (S1), dan pendidikan magister (S2); .
- (7) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Institut yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Institut yang menjadi tanggung jawab Rektor.
- (8) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan IAIN Bone;
- (9) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (10) Ketua prodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone;
- (11) Pascasarjana adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan sarjana, yaitu program magister;
- (12) Direktur adalah direktur pascasarjana IAIN Bone;

- (13) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor.
- (14) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit pelaksana teknis Institut, dipimpin oleh kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (15) Dosen adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- (16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (17) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone;
- (19) Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone;
- (20) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone;
- (21) Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- (22) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (23) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (24) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (25) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

- (26) Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (27) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (28) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (29) Kelompok Mata Kuliah Pilihan (MP) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang dipilih oleh seseorang berdasarkan minat masing-masing.
- (30) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (31) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 12 minggu dan maksimal 16 minggu.
- (32) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (33) Kalender akademik adalah pedoman yang memuat ketentuan jadwal pelaksanaan program pendidikan pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.
- (34) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (35) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (36) Evaluasi hasil belajar ialah usaha untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan para mahasiswa dalam menerima dan menalar beban studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan serta mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mereka.
- (37) Indeks Prestasi (IP) ialah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program.

- (38) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah Indeks Prestasi yang dicapai semester lalu. Cara mencari IPS adalah  $\sum \text{SKS} \times \text{Nilai}$  dibagi  $\sum \text{SKS}$ , termasuk mata kuliah nilai E (tidak lulus), dengan menggunakan sampai dua angka dibelakang koma.
- (39) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu indeks prestasi yang dicapai mulai dari semester 1 (satu) sampai semester terakhir yang telah diikuti. Cara mencari IPK adalah  $\sum \text{SKS} \times \text{Nilai}$  dibagi  $\sum \text{SKS}$ , termasuk mata kuliah yang memperoleh nilai E (tidak lulus), dengan menggunakan sampai dua angka dibelakang koma.
- (40) Penasihat Akademik adalah Dosen yang diangkat dan ditunjuk untuk melakukan advokasi, membantu, membimbing mahasiswa dalam melaksanakan tugas akademik agar menjadi alumni yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, professional dan beramal saleh
- (41) Dosen wali atau juga disebut Penasihat Akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
- (42) Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
- (43) Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan;
- (44) Mutasi mahasiswa adalah perubahan status akademik dan status administrasi mahasiswa, yang meliputi cuti akademik, pindah ke Perguruan Tinggi lain, putus kuliah, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai mahasiswa IAIN Bone.
- (45) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (46) Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
- (47) Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka Institut guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
- (48) Peraturan Penelitian dan Publikasi Ilmiah adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Bone.

- (49) Penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas dasar dan tujuan, pendekatan dan orientasi pelaksanaan, pengelolaan serta evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah.
- (50) Penelitian merupakan salah satu tugas pokok sivitas akademika IAIN Bone dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (51) Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metode, model atau informasi baru yang memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (52) Publikasi ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
- (53) Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh pendidikan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat, dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (54) Pengabdian adalah pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.
- (55) Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.
- (56) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

## **BAB II**

### **SISTEM AKADEMIK**

#### **Pasal 2**

#### **Tahun Akademik**

- (1) Tahun akademik adalah jangka waktu tahun penyelenggaraan program akademik yang dimulai dari 1 September tahun berjalan sampai dengan 31 Agustus tahun berikutnya.
- (2) Setiap tahun akademik dibagi ke dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.
- (3) Dalam kondisi tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu, Rektor dapat mengizinkan Dekan untuk membagi 1 (satu) tahun akademik menjadi 3 (tiga) semester (periode 4 bulanan) penyelenggaraan kegiatan akademik dan masing-masing harus meliputi 16 (enam belas) minggu untuk 16 (enambelas) kali tatap muka.
- (4) Kegiatan semester pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- (5) Penyelenggaraan akademik pada semester pendek adalah sebagai berikut:
  - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
  - b. Beban studi maksimum 10 sks.
  - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
  - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
  - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.
  - f. Pelaksanaan administratif (KRS, administrasi keuangan dll.) dan operasional semester pendek diserahkan kepada masing-masing program studi dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
- (6) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester pendek ditetapkan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat.
- (7) Penanggung jawab semester pendek adalah Ketua Prodi, yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia pelaksana yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
- (8) Semester pendek hanya diselenggarakan untuk program sarjana (S1).

**Pasal 3**  
**Kalender Akademik**

- (1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone harus menyusun kalender akademik sebagai pedoman akademik dalam melaksanakan program.
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam penyusunan kalender akademik adalah Sub Bagian Akademik, Mahasiswa, dan Alumni dengan berkoordinasi kepada Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan melibatkan unsur yang terkait.

**Pasal 4**  
**Kurikulum**

- (1) Kurikulum Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone terdiri atas Kurikulum Institusi, Fakultas dan Prodi.
- (2) Kurikulum terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan (MKK), keahlian berkarya (MKB), Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), sikap dan perilaku berkarya (MBB), cara berkehidupan berkarya, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi serta Kelompok Mata Kuliah Pilihan (MP).

**Pasal 5**  
**Kurikulum Program Sarjana**

- (1) Kurikulum program sarjana terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, dan MP.
- (2) Kurikulum program sarjana sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 40-80 % dari jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (3) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (4) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk sks antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkisar antara 40-80 %, 20-40 %, dan 0-30 %.
- (5) Kurikulum program sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:
  - a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan dan pendalaman mata kuliah inti;
  - b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan perluasan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;



- c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi ber-sangkutan;
  - d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap perogram studi;
  - e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
  - f. Kelompok MP yang terdiri atas mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa berdasarkan minat masing-masing.
- (6) Kurikulum program sarjana disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh ketua Prodi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (7) Kurikulum yang telah disetujui oleh ketua prodi disahkan dan ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Kurikulum wajib ditinjau kembali minimal dalam setiap 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat.

## **Pasal 6**

### **Kurikulum Program Magister**

- (1) Kurikulum program Magister terdiri atas:
- a. Kelompok mata kuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15-20 %.
  - b. Kelompok mata kuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50 – 60 %;
  - c. Kelompok mata kuliah pilihan dengan bobot 10 – 15 %;
  - d. Tesis dengan bobot 6 sks.
- (2) Kurikulum program magister disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas Kelompok Kerja Dosen (KKD) yang dibentuk oleh Direktur dengan berpedoman pada keputusan Ketua.
- (3) Kurikulum disusun secara matriks antara program studi dengan penyelenggara (program studi) untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

- (4) Kurikulum program magister disusun oleh satuan tugas kurikulum yang dibentuk oleh direktur dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (5) Kurikulum yang telah disahkan senat ditetapkan dengan keputusan ketua.
- (6) Kurikulum wajib ditinjau kembali minimal dalam setiap 4 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebutuhan masyarakat.

### **Pasal 7**

#### **Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum**

- (1) Penyusunan kurikulum diperlukan jika fakultas sedang mengusulkan pembukaan prodi baru.
- (2) Penanggungjawab penyusunan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tim/panitia pengusul.
- (3) Pihak yang bertanggungjawab melaksanakan evaluasi kurikulum adalah Prodi masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum Prodi membentuk tim/panitia dengan Surat Keputusan Dekan.

### **Pasal 8**

#### **Mata Kuliah**

- (1) Setiap Mata Kuliah harus diberi Kode tertentu dan bersifat tetap;
- (2) Isi dan luas mata kuliah harus mendukung tercapainya kompetensi dari suatu program studi dan dapat diukur dengan sks;
- (3) Setiap mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim dosen yang ditetapkan oleh Dekan;
- (4) Prodi berkewajiban menyusun distribusi mata kuliah bersama dosen pengampu masing-masing;
- (5) Setiap mata kuliah yang ditawarkan dapat disajikan/diajarkan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 orang peserta, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan oleh Dekan;
- (6) Setiap mata kuliah dilengkapi dengan Deskripsi Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
- (7) Deskripsi mata kuliah minimal memuat identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, dan capaian pembelajaran;
- (8) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) minimal memuat identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, konversi nilai, dan referensi;
- (9) Perubahan nama mata kuliah yang tidak merubah substansi mata kuliah tetap menggunakan kode mata kuliah yang dirubah namanya;

- (10) Penambahan mata kuliah pada setiap komponen dalam kurikulum diberi kode mata kuliah sesuai dengan nomor urut dalam komponen tersebut.

**Pasal 9**  
**Sistem Pengkodean Mata Kuliah**

- (1) Tujuan pengkodean mata kuliah adalah untuk memudahkan dalam pengadministrasian mata kuliah, baik untuk kepentingan administrasi prodi maupun administrasi pada Sisfo kampus.
- (2) Setiap prodi memiliki kode tertentu;
- (3) Kode prodi didasarkan pada urutan/kronologis pendirian, masing-masing prodi;
- (4) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone diberi kode angka tiga (3), dengan kode angka prodinya, yakni:
- a. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam; angka 1;
  - b. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir; angka 2;
  - c. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam; angka 3;
- (5) Setiap Mata Kuliah pada Program Studi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone memiliki dua jenis Kode, yakni kode huruf dan kode angka;
- (6) Kode Huruf, yakni kode mata kuliah yang terdiri atas huruf abjad
- (7) Kode huruf abjad diambil dari akronim pengelompokan Mata Kuliah, sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Bab IV Pasal 8, yakni:
- a. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, disingkat menjadi MPK;
  - b. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan, disingkat menjadi MKK;
  - c. Kelompok Mata kuliah Keahlian Berkarya, disingkat menjadi MKB;
  - d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya, disingkat menjadi MPB;
- (8) Kode Angka, yakni kode mata kuliah yang terdiri atas angka;
- (9) Kode angka yang terdiri atas tujuh (7) digit. Ketujuh digit tersebut masing-masing memiliki arti, yakni:
- a. Digit pertama menunjukkan urutan Fakultas;
  - b. Digit kedua menunjukkan urutan program studi pada masing-masing Fakultas;
  - c. Digit ketiga menunjukkan jenjang pendidikan (strata satu (S1) atau strata dua (S2));

- d. Digit keempat dan kelima menunjukkan nomor urut mata kuliah dalam pengelompokan mata kuliah; dan
  - e. Digit ke enam dan ke tujuh menunjukkan posisi mata kuliah dalam penawaran masing-masing semester (ganjil atau genap);
  - f. Untuk semester ganjil diberi kode 01 dan untuk semester genap diberi kode 02;
- (10) Antara kode huruf dan kode angka diberi tanda baca garis datar (-).
- (11) Antara kode angka dan nama mata kuliah diberi tanda baca titik dua (:);
- (12) Contoh dan cara membaca kode mata kuliah, sebagai berikut:
- a. Contoh
    - MPK-3110101: PANCASILA**
  - b. Arti Kode
    - 1) MPK berarti mata kuliah Pancasila masuk dalam kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian;
    - 2) Digit pertama (3) berarti mata kuliah ini berada pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah;
    - 3) Digit kedua (1) berarti mata kuliah ini berada pada Prodi KPI;
    - 4) Digit ketiga (1) berarti mata kuliah ini berada pada jenjang pendidikan S1;
    - 5) Digit keempat dan ke lima (01) berarti mata kuliah ini berada pada nomor urut 01 dalam pengelompokan MPK;
    - 6) Digit kelima dan keenam (01) berarti mata kuliah ini diprogramkan pada semester ganjil, yakni semester I.
- (13) Sistem pengkodean Mata Kuliah sewaktu-waktu dapat diubah jika ada kebijakan pemerintah tentang perubahan kurikulum yang menghendaki adanya perubahan sistem pengkodean Mata Kuliah.

### **Pasal 10** **Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Tujuan umum Sistem Kredit Semester:
- a. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dapat memenuhi tuntutan pembangunan dengan menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel.
  - b. Memberi kesempatan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

- c. Memberi kesempatan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Tujuan khusus Sistem Kredit Semester:
- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran yang majemuk dapat dilaksanakan.
  - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
  - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
  - f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi atau antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi.
  - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari satu prodi dalam satu perguruan tinggi ke prodi dalam perguruan tinggi lain atau dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi bersangkutan.

**Pasal 11**  
**Satuan Kredit Semester (SKS)**

- (1) Dalam sistem kredit semester, sejumlah mata kuliah disajikan dalam satu semester dan setiap mata kuliah mempunyai nilai/bobot Satuan Kredit Semester (SKS) yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut;
- (2) Tiap-tiap mata kuliah diberi nilai/bobot satuan kredit semester yang tidak selalu sama, namun disesuaikan dengan skor/bobot yang ditetapkan dalam kurikulum prodi masing-masing, kecuali mata kuliah institusi;
- (3) Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 50 menit kegiatan akademik terjadwal, 50 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik mandiri;
  - a. Kegiatan akademik terjadwal adalah kegiatan tatap muka perkuliahan di kelas dengan jadwal yang ditetapkan prodi;
  - b. Kegiatan akademik terstruktur adalah tugas dari dosen yang harus dilaksanakan mahasiswa di luar kelas, berupa pembuatan makalah, resensi buku, dan lain-lain;

- c. Kegiatan akademik mandiri adalah kegiatan yang dilakukan atas inisiatif mahasiswa yang ada kaitannya dengan mata kuliah yang diambil dalam rangka mencapai keberhasilan studinya.
- (4) Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk penyelenggaraan seminar setara dengan beban studi penyelenggaraan kuliah, yakni 100 menit tatap muka per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
- (5) Nilai satu satuan kredit semester ( 1 sks) bentuk pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 menit per minggu per semester.

### **Pasal 12**

#### **Beban dan Masa Studi Program Sarjana**

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas ) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sarjana mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks dengan masa belajar 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun.
- (3) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses pembelajaran program sarjana harus diselenggarakan di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

### **Pasal 13**

#### **Beban dan Masa Studi Program Magister**

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas ) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Program magister diselenggarakan berdasarkan program studi yang telah memenuhi syarat;
- (3) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program magister memiliki beban sks minimal 36 sks, dijadwalkan untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester serta selama-lamanya 8 semester.
- (4) Pada dasarnya Program Studi Magister hanya menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana sebidang.

- (5) Suatu Program Studi Magister dapat menerima mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana yang tidak sebidang. Ketentuan untuk ini adalah:
- a. Bagi calon mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sarjana tidak sebidang, program studi yang bersangkutan harus menyelenggarakan pendidikan prakualifikasi.
  - b. Pendidikan prakualifikasi dimaksudkan sebagai standarisasi mutu *input*.
  - c. Bentuk penyelenggaraan pendidikan prakualifikasi ditentukan oleh Dekan.
- (6) Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, proses pembelajaran program magister harus diselenggarakan di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan tempat lain yang berdasarkan keputusan Dekan yang dianggap layak sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan.

**Pasal 14**  
**Evaluasi Belajar**

- (1) Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan akademik mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk test, ujian tulis/lisan, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen, dan atau bentuk lainnya.
- (2) Kegiatan evaluasi pemberian nilai hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dari penyelenggaraan pembelajaran.

**Pasal 15**  
**Penyelenggaraan Ujian**

- (1) Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian mata kuliah adalah untuk mengukur:
- a. Pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap bahan dari satu mata kuliah yang telah disajikan selama satu semester.
  - b. Pencapaian sasaran pembelajaran yang disajikan dosen pengampu mata kuliah tertentu.
  - c. Pemberian nilai hasil belajar kepada mahasiswa peserta mata kuliah.
- (2) Komponen yang menjadi pokok/bahan penilaian terhadap mahasiswa adalah:
- a. Kehadiran;
  - b. Akhlak;
  - c. Tugas;
  - d. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
  - e. Ujian Akhir Semester (UAS)
- (3) Masing-masing komponen penilaian tersebut memiliki bobot tertentu, yakni:

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai
1	Kehadiran	15 %
2	Tugas	15 %
3	Akhlak	15 %
4	Ujian Tengah Semester (UTS)	20%
5	Ujian Akhir Semester (UAS)	35 %
	<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>

**Pasal 16**  
**Nilai Hasil Belajar**

- (1) Dosen hanya dapat memberikan nilai hasil belajar suatu mata kuliah apabila telah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 80% materi Rencana Pembelajaran Semester/Satuan Acara Perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang berhak memperoleh nilai hasil belajar adalah mereka yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75%.
- (3) Penilaian hasil belajar akan diberikan dalam bentuk nilai mutu berdasarkan kesetaraan dari nilai angka, dan untuk kepentingan IPK nilai mutu disetarakan ke nilai konversi.
- (4) Rentang nilai angka dan kesetaraannya dengan nilai mutu, dan nilai konversi untuk program sarjana (S-1) diberikan dalam tabel berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
85-100	A	4,00
75-84	B	3,00
60-74	C	2,00
45-59	D	1,00
30-44	E	0,00

- (5) Rentang nilai angka dan kesetaraannya dengan nilai mutu, dan nilai konversi untuk program magister (S-2) diberikan dalam tabel berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
95-100	A+	4,00
90-94	A	3,75
85-89	A-	3,50
80-84	B+	3,25
75-79	B	3,00
70-74	B-	2,75
65-69	C+	2,50



60-64	C	2,25
55-59	C-	2,00
50-54	D	1,00
00-49	E	0,00

- (6) Selain nilai A sampai E, juga digunakan nilai K (kosong).
- (7) Nilai K (kosong) diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atau persetujuan Dekan/direktur.
- (8) Penetapan nilai hasil belajar diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (9) Nilai A, B, C, dan D adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus.
- (10) Nilai E atau tidak lulus harus diprogram ulang pada semester berikutnya;
- (11) Nilai lulus kategori D dan C dapat diprogram ulang dengan syarat telah melulusi minimal 110 sks dan IPK sementara sementara dari 3,0.
- (12) Nilai lulus kategori D dan C dapat diprogram ulang hanya pada program semester pendek;
- (13) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan.
- (14) Pembobotan setiap bentuk penilaian untuk memperoleh nilai aku-mulatif pada akhir semester dan nilai lulus ditetapkan oleh dosen dan tercantum dalam pedoman akademik.
- (15) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS).

### **Pasal 17** **Indeks Prestasi (IP)**

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa program sarjana dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui nilai konversi, seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (4).
- (2) Keberhasilan studi Program Magister dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui nilai konversi, seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat (5).
- (3) Indeks prestasi sementara (IPS) dihitung dari nilai dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus.

$$IPS = \frac{\sum N1 \times K1}{\sum Ki} =$$

K= bobot sks mata kuliah

N= Nilai

- (4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (3) di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah hanya mempunyai satu nilai.
- (5) Dalam perhitungan IPS dan IPK, nilai K, tidak diikutkan.
- (6) IPS dan IPK dicantumkan pada KHS;
- (7) Untuk Program Sarjana (S1) Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni menerbitkan KHS mahasiswa selambat-lambatnya dua minggu sebelum waktu registrasi semester genap dimulai dan empat minggu sebelum semester ganjil;
- (8) Untuk Program Magister (S2) pengelola PPs menerbitkan KHS mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

**Pasal 18**  
**Penyerahan Nilai Hasil Belajar**

- (1) Nilai hasil belajar diserahkan oleh dosen kepada Sub Bagian Akademik, selanjutnya diserahkan kepada masing-masing ketua prodi;
- (2) Masa penyerahan nilai hasil belajar mahasiswa diatur dalam kalender akademik;
- (3) Setelah nilai hasil belajar diserahkan, dosen tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki nilai, kecuali ditemukan kekeliruan yang fatal.
- (4) Kekeliruan fatal seperti yang disebutkan pada ayat 3, misalnya dosen keliru menulis angka atau huruf pada format penilaian, dosen menganggap bahwa mahasiswa bersangkutan tidak menyetor tugas namun setelah dicek ternyata ditemukan bukti tugas mahasiswa tersebut, dan semacamnya;
- (5) Perubahan nilai oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan pada Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.
- (6) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan atas nilai yang telah dikeluarkan oleh dosen, jika dianggap tidak memuaskan;
- (7) Keberatan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 harus menyertakan atau didukung oleh bukti-bukti yang kuat;
- (8) Prosedur dan persyaratan keberatan mahasiswa, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), akan diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) tersendiri.

**Pasal 19**  
**Evaluasi Kelanjutan Studi**

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.
- (2) Pengunduran diri atas prakarsa sendiri disampaikan secara tertulis melalui surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Bila mahasiswa program sarjana yang dievaluasi pada akhir semester IV tidak mencapai IPK= 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 sks yang telah dilulusi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
- (4) Mahasiswa program magister dinyatakan putus studi karena alasan akademik apabila:
  - a. Evaluasi akhir semester 1 dengan IP kurang dari 2,50.
  - b. Evaluasi 2 semester pertama pada akhir semester 2 dengan IPK kurang dari 2,75.
- (5) Dekan/Direktur menyampaikan peringatan batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studinya pada semester 6 dan 7 untuk program magister.
- (6) Jika evaluasi 8 semester pertama mahasiswa program sarjana belum melulusi lebih dari 96 sks dengan IPK=2,00 maka mahasiswa bersangkutan harus diberi peringatan tertulis oleh ketua prodi;
- (7) Dua semester sebelum masa studi berakhir bagi mahasiswa program sarjana, atau awal semester ke-13, Ketua menyampaikan peringatan kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal 2 semester.
- (8) Mahasiswa putus studi pada akhir semester ke-14 karena alasan akademik ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

**Pasal 20**  
**Syarat Kelulusan**

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan hasil ujian akhir program studi nilai C.
- (2) Mahasiswa program magister, dinyatakan lulus jika telah melulusi sejumlah sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai akhir program studi sekurang-kurangnya dengan nilai B.

## Pasal 21 Predikat Kelulusan

(1) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelulusan
>3,50	<i>Pujian</i>
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76– 3,00	Memuaskan

(2) Predikat kelulusan *Pujian* pada program sarjana, selain memperoleh nilai 3,51 – 4,00, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Lama studi maksimum delapan semester.
- Nilai ujian skripsi adalah A;
- Tidak pernah mendapat sanksi akademik;
- Tidak pernah mengambil cuti akademik.
- Tidak pernah melakukan pengulangan mata kuliah.

(3) Predikat kelulusan program magister adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
95-100	A+	4,00
90-94	A	3,75
85-89	A-	3,50
80-84	B+	3,25
75-79	B	3,00
70-74	B-	2,75
65-69	C+	2,50
60-64	C	2,25
55-59	C-	2,00
50-54	D	1,00
00-49	E	0,00

(4) Predikat kelulusan *Pujian* pada program magister, selain memperoleh nilai 3,76–4,00, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Lama studi maksimum 4 semester;
- Nilai ujian tesis adalah A;
- Tidak pernah mendapat sanksi akademik;
- Tidak pernah mengambil cuti akademik.
- Tidak pernah melakukan pengulangan mata kuliah.

**BAB III**  
**TUGAS AKHIR DAN UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI**

**Pasal 22**

**Tugas Akhir**

- (1) Tugas akhir untuk program sarjana (S-1) adalah ujian komprehensif dan penulisan Skripsi
- (2) Tugas akhir untuk program magister (S-2) adalah penulisan Tesis.
- (3) Topik penulisan skripsi dan tesis harus diselaraskan dengan ciri/rumpun keilmuan masing-masing program studi.
- (4) Ujian komprehensif tidak memiliki bobot sks, tetapi harus dilulusi oleh setiap mahasiswa;
- (5) Bobot sks untuk penulisan Skripsi adalah 4 - 6 sks;
- (6) Bobot sks untuk penulisan Tesis adalah 6 sks.

**Pasal 23**

**Pembimbing/Promotor Skripsi dan Tesis**

- (1) Pembimbing penulisan skripsi adalah dosen berpendidikan minimal S-2, berjabatan fungsional minimal Lektor, dan berkompotensi sesuai dengan topik skripsi tersebut; dibantu seorang pembimbing pendamping minimal berpendidikan S-2.
- (2) Promotor penulisan tesis adalah dosen berpendidikan minimal S-3, berjabatan fungsional minimal Lektor, dan berkompotensi dengan topik tesis tersebut; dibantu oleh seorang pembimbing pendamping minimal berpendidikan S-3.

**Pasal 24**

**Ujian Komprehensif**

- (1) Ujian Komprehensif dilaksanakan pada akhir Program Studi Strata Satu (S1) dengan tujuan menguji tingkat penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap dua komponen kemampuan akademik, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan khusus.
- (2) Kemampuan Akademik yang dimaksud :
  - a. Kemampuan dasar adalah penguasaan terhadap bidang-bidang pengetahuan pokok yang menjadi dasar keilmuan Islam.
  - b. Kemampuan khusus adalah kemampuan profesional yang sesuai dengan program keilmuan yang dipilih.
- (3) Pelaksana Ujian Komprehensif adalah fakultas atas dasar surat keputusan Dekan.

- (4) Penguji pada Ujian Komprehensif adalah dosen yang berpangkat minimal Lektor sesuai dengan mata kuliah binaan dosen yang bersangkutan bukan berdasarkan jabatan.
- (5) Mata ujian Komprehensif bagi mahasiswa masing-masing Prodi ditentukan oleh Dekan.

**Pasal 25**  
**Ujian Skripsi dan Tesis**

- (1) Ujian skripsi dan tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar.
- (2) Persyaratan menjadi penguji ujian skripsi sama dengan persyaratan membimbing skripsi;
- (3) Persyaratan menjadi penguji dalam ujian tesis sama dengan persyaratan menjadi promotor tesis;
- (4) Bagi mahasiswa Program Sarjana (S1), sebelum menempuh ujian Skripsi bagi mahasiswa program sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah melunasi BKT/UKT dan kewajiban lainnya;
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir (skripsi).
  - c. Telah melulusi semua mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum prodi yang bersangkutan dengan IPK = minimal 2,00.
  - d. Skripsi telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari pembimbing.
  - e. Telah menyerahkan naskah skripsi kepada para penguji minimal 2 hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Bagi mahasiswa Program Magister (S2), sebelum menempuh ujian tesis bagi mahasiswa Program Magister harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Telah melunasi SPP dan kewajiban lainnya.
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir (tesis).
  - c. Telah melulusi semua mata kuliah sebagaimana tercantum dalam kurikulum.
  - d. Tesis telah dinyatakan memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari promotor.
  - e. Telah menyerahkan naskah tesis kepada para penguji minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

- (6) Mahasiswa yang tidak dapat mempertahankan skripsi dan atau tesisnya di hadapan dewan munaqisy/penguji, dinyatakan tidak lulus.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dapat mengulang ujian sebanyak-banyaknya 2 kali.
- (8) Bila skripsi atau tesis ternyata merupakan duplikat, tiruan, plagiat, maka skripsi atau tesis tersebut ditolak dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menulis skripsi atau tesis baru.
- (9) Naskah skripsi dan/atau tesis yang telah diujikan dan telah mendapat pengesahan dari tim penguji, harus diserahkan kepada Prodi dan Perpustakaan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelaksanaan ujian.

**Pasal 26**  
**Yudisium**

- (1) Setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi dan/atau tesis harus ditetapkan dalam acara yudisium;
- (2) Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur.
- (3) Setiap Fakultas dan/atau Pascasarjana wajib menyusun pedoman penyelesaian tugas akhir.
- (4) Setiap mahasiswa yang telah selesai diyudisium diwajibkan mendaftar sebagai anggota Ikatan Alumni Prodi dan Institusi.

**Pasal 27**  
**Ijazah**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah beserta transkrip prestasi akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan/ direktur.
- (3) Transkrip akademik/nilai ditandatangani oleh Ketua Prodi/Direktur.

**Pasal 28**  
**Gelar Kesarjanaan**

- (1) Setiap lulusan memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar akademik sesuai bidang ilmu yang telah ditempuh dan tercantum dalam ijazah;
- (2) Gelar diberikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 29**  
**Wisuda**

- (1) Fakultas/Institut dapat menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 2 (dua) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Wisuda diselenggarakan melalui rapat senat terbuka luar biasa;
- (4) Calon wisudawan diajukan oleh Fakultas/PPs kepada Sub Bagian Akademik paling lambat dua minggu sebelum hari wisuda;
- (5) Lulusan yang mengikuti wisuda ditetapkan melalui keputusan Rektor.

**Pasal 30**  
**Wisudawan Terbaik**

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan yang memenuhi syarat dengan penilaian sama dengan penentuan predikat Pujian/*Cumlaude*.
- (2) Rektor/Dekan memberikan penghargaan kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi dalam suatu periode kelulusan.



## **BAB IV**

### **SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK**

#### **Pasal 31**

#### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilaksanakan melalui:
  - a. Jalur penerimaan nasional yang meliputi:
    - 1) Jalur Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
    - 2) Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).
  - b. Jalur Penerimaan Mandiri.  
Jalur lokal atau mandiri adalah penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh IAIN Bone.
- (2) Ketentuan rinci tentang sistem penerimaan mahasiswa baru pada semua strata dituangkan dalam pedoman penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

#### **Pasal 32**

#### **Mutasi Studi**

- (1) Mutasi studi mahasiswa yang dapat dilayani IAIN Bone adalah:
  - a. Mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Bone;
  - b. Mutasi mahasiswa dari IAIN Bone ke Perguruan Tinggi lain;
  - c. Mutasi mahasiswa antar fakultas;
  - d. Mutasi mahasiswa antar prodi dalam satu fakultas;
  - e. Alih Program Diploma ke Program Sarjana (Strata Satu).
- (2) Mahasiswa yang ingin melakukan mutasi studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus membuat permohonan mutasi kepada Rektor tujuh hari sebelum masa *herregistrasi*;
- (3) Ketentuan mutasi mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke IAIN Bone adalah:
  - a. Mahasiswa yang bersangkutan berasal dari perguruan tinggi negeri;
  - b. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan sarjana secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya (6) enam semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut;

- 1) Untuk 2 semester; 40 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
  - 2) Untuk 3 semester; 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
  - 3) Untuk 4 semester; 80 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
  - 4) Untuk 5 semester; 100 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
  - 5) Untuk 6 semester; 120 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
- c. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari perguruan tinggi asal;
- d. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan pindah kepada Rektor dengan melampirkan:
- 1) Surat keterangan pindah dari rektor/ketua perguruan tinggi asal;
  - 2) Fotokopi KHS atau daftar nilai mulai semester 1 sampai semester terakhir; dengan menunjukkan aslinya;
  - 3) Surat persetujuan tertulis dari orang tua/wali mahasiswa;
  - 4) Surat persetujuan dari Ketua Prodi yang diketahui oleh Dekan fakultas asal;
  - 5) Surat keterangan berkelakuan baik dari Dekan/ketua prodi asal;
- e. Permohonan pindah harus diterima ketua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa herregistrasi;
- f. Mahasiswa bersangkutan bersedia diuji kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an;
- g. Mahasiswa bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia menaati segala peraturan IAIN Bone.
- (4) Ketentuan mutasi mahasiswa IAIN Bone ke Perguruan Tinggi lain, sebagai berikut:
- a. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan sarjana secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya (6) enam semester
  - b. Mahasiswa bersangkutan harus mengajukan permohonan pindah kepada ketua dengan persetujuan Ketua Prodi dengan melampirkan:
    - 1) Fotokopi KHS atau daftar nilai mulai semester 1 sampai semester terakhir; dengan menunjukkan aslinya;
    - 2) Surat persetujuan tertulis dari orang tua/wali mahasiswa;
    - 3) Surat persetujuan dari Ketua Prodi yang diketahui oleh Ketua Prodi asal;
    - 4) Surat keterangan berkelakuan baik dari ketua prodi asal;
    - 5) Surat keterangan bebas SPP dari bendahara.

- c. Permohonan pindah harus diterima ketua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa *herregistrasi*;
  - d. Mahasiswa yang pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di IAIN Bone.
- (5) Ketentuan mutasi antar fakultas dalam lingkungan IAINBone, sebagai berikut:
- a. Mahasiswa bersangkutan telah mengikuti pendidikan sarjana secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya (6) enam semester serta telah mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
    - 1) Untuk 2 semester; 40 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
    - 2) Untuk 3 semester; 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
    - 3) Untuk 4 semester; 80 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
    - 4) Untuk 5 semester; 100 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
    - 5) Untuk 6 semester; 120 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75;
  - b. Mahasiswa bersangkutan bukan putus studi atau gugur studi karena sanksi dari Rektor;
  - c. Mahasiswa memperoleh persetujuan pindah dari Dekan dan Ketua Prodi dengan tembusan kepada Bagian Akademik IAINBone.
  - d. Perpindahan antar fakultas hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa IAINBone.
- (6) Prosedur pengajuan permohonan pindah antar fakultas di lingkungan IAIN Bone, sebagai berikut:
- a. Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Ketua Prodi yang dituju;
  - b. Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran-lampiran berikut:
    - 1) Kartu hasil studi asli mulai dari semester 1 sampai semester terakhir yang diperoleh dari Fakultas asal;
    - 2) Surat keterangan pindah dari prodi dan mengetahui Ketua Prodi asal;
    - 3) Persetujuan tertulis dari orang tua/wali mahasiswa;
    - 4) Surat ketengan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan akademik di Prodi asal;
    - 5) Keterangan bebas tunggakan UKT/BKT dari Bendahara Penerima UKT/BKT dan bebas pustaka dari perpustakaan Pusat;
  - c. Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemrograman;

- d. Permohonan pindah tidak dilayani diluar batas waktu yang ditentukan.
- (7) Syarat-syarat mutasi mahasiswa antar Prodi dalam satu Fakultas adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa tersebut telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan setinggi-tingginya 6 (enam) semester serta telah mengumpulkan:
    - 1) Untuk 2 semester; 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00.
    - 2) Untuk 3 semester; 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00;
    - 3) Untuk 4 semester; 60 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00;
    - 4) Untuk 5 semester; 72 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00;
    - 5) Untuk 6 semester; 90 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3.00;
  - b. Tidak pernah melanggar peraturan dan memperoleh peringatan tertulis pada Prodi asal;
  - c. Mendapatkan persetujuan pindah dari ketua Prodi asal dan mengetahui Ketua Prodi asal;
  - d. Mendapatkan persetujuan dari ketua Prodi yang dituju secara tertulis dan mengetahui Ketua Prodi asal;;
  - e. Perpindahan mahasiswa antar Prodi dalam satu Fakultas hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa.
- (8) Prosedur pengajuan permohonan pindah antar prodi dalam satu Fakultas adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan pindah diajukan secara tertulis kepada Fakultas dengan tembusan kepada masing-masing ketua prodi (baik prodi asal maupun yang dituju);
  - b. Permohonan pindah tersebut harus disertai lampiran berikut;
    - 1) Kartu hasil studi asli mulai semester 1 sampai semester terakhir yang diperoleh dari Fakultas asal;
    - 2) Surat keterangan pindah dari Prodi asal dan mengetahui Dekan Fakultas asal;
    - 3) Persetujuan tertulis orang tua/wali mahasiswa;
    - 4) Surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik di Prodi asal (keterangan berkelakuan baik) dan diketahui oleh Dekan Fakultas asal;
  - c. Permohonan pindah harus diterima Fakultas paling lambat 1 minggu sebelum masa registrasi dimulai;
- (9) Ketentuan alih Program diploma ke program sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang dipertimbangkan untuk dapat alih program diploma ke program sarjana adalah lulusan diploma perguruan tinggi negeri baik dalam maupun luar negeri;
- b. Alih program hanya dapat dilakukan untuk program studi yang bersesuaian;
- c. Mengikuti pendaftaran sesuai jadwal penerimaan mahasiswa baru;
- d. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75;
- e. Prosedur alih program diploma keprogram sarjana adalah sebagai berikut:
  - 1) Mengajukan surat permohonan alih program studi kepada Rektor dengan tembusan kepada Fakultas untuk program studi yang dipilih;
  - 2) Surat permohonan dilengkapi dengan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - 3) Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh Departemen/Kementerian berwenang;
  - 4) Permohonan alih program diterima dibagian akademik paling lambat 1 bulan sebelum kuliah tahun akademik baru dimulai.
- f. Penerimaan sebagai mahasiswa alih program studi ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Dekan;
- g. Dalam memberikan pertimbangan Fakultas harus memperhatikan daya tampung yang ada dan kesesuaian program studi yang dituju;
- h. Mahasiswa yang diterima diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Institut/Fakultas yang dituju;
- i. Mahasiswa yang telah diterima harus memenuhi beban studi sesuai dengan ketetapan Fakultas;
- j. Beban studi yang sudah diperoleh dari program diploma dapat di konversi oleh Prodi;
- k. Hasil Konversi satuan kredit semester dinyatakan dalam bentuk surat keterangan konversi dari Prodi yang dituju.

### **Pasal 33**

#### **Registrasi Mahasiswa Baru**

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Bone pada prodi tertentu atau pada program pascasarjana apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi;
- (2) Registrasi administratif wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

- (3) Registrasi administratif meliputi pembayaran BKT/UKT, pengisian KRS, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penyiapan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam satu semester.
- (4) Besaran biaya BKT/UKT yang dibebankan kepada mahasiswa ditetapkan oleh Rektor setiap awal Tahun Akademik berdasarkan perhitungan BKT/UKT.

#### **Pasal 34**

##### **Nomor Induk dan Kartu Mahasiswa**

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan/mutasi dari program studi dari dalam maupun dari luar perguruan tinggi;
- (2) Sistem penomoran NIM terdiri atas 8 (delapan) digit angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur:
  - a. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun pendaftaran pada saat pertama kali melakukan registrasi.
  - b. Digit ketiga dan keempat menunjukkan nomor kode Fakultas dan Program Studi.
  - c. Digit kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan menunjukkan nomor urutan registrasi mahasiswa sebagaimana yang tercatat dalam buku register.
- (3) Tahun pendaftaran merupakan tahun angkatan untuk calon mahasiswa yang kali pertama melaksanakan registrasi;
- (4) Mahasiswa yang melakukan perpindahan (mutasi), diberi nomor induk baru sesuai dengan prodi yang dipilih oleh yang bersangkutan.
- (5) Setelah menerima Nomor Induk Mahasiswa (NIM), setiap mahasiswa berhak memperoleh kartu identitas mahasiswa.

#### **Pasal 35**

##### ***Herregistrasi* Mahasiswa Lama**

- (1) Setiap mahasiswa lama pada awal semester baru wajib melakukan *herregistrasi* atau daftar ulang;
- (2) Mahasiswa yang telah menghabiskan masa izin cuti studi/akademik harus melakukan *herregistrasi* sebagaimana mahasiswa aktif lainnya;
- (3) Mahasiswa lama yang tidak melakukan *herregistrasi* atau terlambat melakukan *herregistrasi* pada waktu yang telah ditentukan, dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti akademik (cuti aktif);
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan *herregistrasi* selama dua semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan diberikan keterangan *Drof Out* (DO) oleh pimpinan;

**Pasal 36**  
**Perencanaan Studi**

- (1) Perencanaan Studi adalah tahapan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) setelah melakukan *herregistrasi*;
- (2) Pengisian KRS bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan studinya agar dapat berjalan dengan baik;
- (3) Pengisian KRS bagi mahasiswa dilakukan dengan bimbingan/konsultasi Penasihat Akademik (PA) mengenai mata kuliah dan jumlah SKS yang akan diprogramkan, diketahui dan disetujui oleh Ketua Prodi;
- (4) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh seorang mahasiswa pada semester berjalan ditentukan oleh besarnya IPS (Indeks Prestasi Sementara) pada semester sebelumnya, kecuali semester 1 (satu) dan 2 (dua) diprogram secara paket.
- (5) Yang dimaksud semester sebelumnya pada ayat (4) adalah semester yang baru diselesaikan pada Ujian Akhir Semester dan/atau satu semester yang mengantarai sebelumnya;
- (6) Jumlah sks yang boleh diprogramkan oleh seorang mahasiswa yang telah mendapat cuti akademik semester sebelumnya ditentukan oleh besarnya IPS pada semester sebelum cuti;
- (7) Pedoman penetapan jumlah sks yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa program sarjana adalah sebagai berikut;

<b>IPS Sebelumnya</b>	<b>Jumlah SKS yang dapat Diprogram</b>
2,00 – 2,74	18 sks
2,75 – 3,49	20-22 sks
3,50 - 4,00	24 sks

- (8) Mata Kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan;
- (9) Mahasiswa hanya boleh mengikuti mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS.
- (10) Tahapan dan jangka waktu dari pengisian KRS sampai kepada pelaksanaan perkuliahan akan ditentukan dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor;

**Pasal 37**  
**Kepenasihatan Akademik**

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen penasihat akademik (PA).
- (2) Tujuan kepenasehatan akademik

- a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus;
  - b. Membantu mahasiswa dalam melaksanakan cara-cara belajar mandiri, efektif, dan efisien di pendidikan tinggi
  - c. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi ilmiah di pendidikan tinggi;
  - d. Membantu mahasiswa dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang menghambat studinya.
  - e. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan studi;
- (3) Tugas dan kewajiban Wali Studi/Penasihat Akademik;
- a. Menguasai program pendidikan dan tata organisasinya;
  - b. Membantu mahasiswa dalam menyusun strategi belajar selama di pendidikan tinggi
  - c. Melakukan arahan dan persetujuan pada mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa;
  - d. Menampung masalah akademik yang dihadapi mahasiswa bimbingannya dan turut berusaha mencari solusinya;
  - e. Mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik, sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam satu semester;
  - f. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
  - g. Menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan nasihat akademik.
  - h. Membuat laporan pelaksanaan perwalian/kepenasihatatan setiap akhir semester kepada pimpinan (prodi/subag akademik);
- (4) Pimpinan Institut dan program studi atau program pascasarjana harus mengevaluasi hasil kerja dosen PA;
- (5) Pimpinan Institut dan program studi atau program pascasarjana memperhatikan hak-hak PA.

### **Pasal 38**

#### **Pembetulan NIM, Nama, dan Nilai**

- (1) Mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah, tetapi terdapat kesalahan nama dan/atau NIM-nya atau juga nama mahasiswa bersangkutan tidak tercantum dalam daftar presensi (absen) kuliah, maka mahasiswa tersebut dapat memverifikasi ke Bagian Akademik untuk



dilakukan perbaikan dengan tenggang waktu dua minggu sejak awal perkuliahan.

- (2) Jika terjadi kesalahan pada KHS, seperti tidak tercantum nilai, nilai salah, indeks prestasi semester salah atau kesalahan lainnya, maka mahasiswa bersangkutan dapat memverifikasi ke Bagian Akademik dengan membawa Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS).
- (3) Pemberian dan perubahan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampuh Mata Kuliah;
- (4) Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. Berkonsultasi kepada Dosen Pembina Mata Kuliah bersangkutan dengan menunjukkan KHS;
  - b. Setelah mendapatkan pembetulan secara sah dari Dosen bersangkutan (format pembetulan disediakan oleh Fakultas), mahasiswa harus meminta surat pengantar dari ketua Prodi sebelum melaporkannya ke Bagian Akademik dengan menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah dibetulkan.
- (5) Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dilakukan maksimal 7 hari setelah masa mengurus KRS sesuai dengan kalender akademik.
- (6) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan dalam hal pembetulan nilai salah dan/atau tidak keluar, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

### **Pasal 39**

#### **Pengunduran Diri dan Pembatalan Mata Kuliah**

- (1) Mahasiswa dibolehkan mengundurkan diri dari 1 (satu) atau lebih mata kuliah yang diprogramkan secara sah pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan halangan yang patut diterima oleh penasihat akademik dan dosen mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pengunduran diri dari mata kuliah diajukan melalui Penasihat Akademik, ketua prodi/direktur paling lambat 2 minggu setelah masa perkuliahan berlangsung;
- (3) Mahasiswa Program sarjana yang mengundurkan semua mata kuliah pada semester berjalan dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau dirawat di rumah sakit lebih dari empat minggu, maka semester tersebut tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
- (4) Pengunduran diri pada program sarjana dari semua mata kuliah hanya dapat dilakukan maksimal dua kali, dan tidak dibolehkan dua semester berturut-turut, serta belum pernah menjalani cuti akademik.

- (5) Mahasiswa program sarjana yang mengundurkan diri dari semua mata kuliah dengan alasan sakit mengajukan permohonan pengunduran diri kepada ketua melalui ketua prodi dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

**Pasal 40**  
**Cuti Akademik**

- (1) Cuti Akademik terdiri atas tiga bentuk, yakni:
- a. Cuti Akademik Aktif,
  - b. Cuti Akademik Pasif, dan
  - c. Cuti Akademik Khusus.
- (2) Cuti Akademik Aktif adalah cuti atas permintaan/permohonan mahasiswa bersangkutan (cuti terencana) yang ditujukan kepada Rektor IAIN Bone;
- (3) Permohonan cuti aktif disetujui Ketua Prodi dengan mengatahui Dekan;
- (4) Bagi mahasiswa yang termasuk dalam kategori Cuti Akademik Aktif tidak dikenakan kewajiban membayar biaya BKT/UKT.
- (5) Cuti Akademik Pasif adalah mahasiswa tidak mengajukan permohonan cuti;
- (6) Bagi mahasiswa yang termasuk dalam kategori cuti pasif tetap dikenakan kewajiban membayar BKT/UKT, dan
- (7) Cuti akademik khusus adalah cuti mahasiswa pada pertengahan semester berjalan dengan alasan tertentu;
- Alasan tertentu yang dimaksud adalah:
- a. Karena sakit yang menyebabkan tidak dapat mengikuti perkuliahan minimal empat minggu berturut-turut; dan
  - b. Karena sanksi akademik.
- (8) Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah;
- (9) Mahasiswa penerima beasiswa yang mengajukan permohonan cuti harus memperoleh izin dari pemberi beasiswa, kecuali cuti akademik khusus.
- (10) Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa Program Sarjana tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam bentuk apapun.
- (11) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam waktu/masa studi, kecuali cuti pasif.
- (12) Mahasiswa program sarjana tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester 1 dan 2, kecuali cuti akademik khusus.

- (13) Pada Program Magister, cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit dan/atau dirawat di rumah sakit selama lebih dari 1 bulan.
- (14) Cuti akademik Program Magister diberikan hanya satu kali selama masa studi, dan tidak dibolehkan pada semester 1.
- (15) Apabila telah habis masa cutinya, mahasiswa bersangkutan harus melakukan *herregistrasi*;

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 41**

#### **Syarat Penyelenggaraan Pembelajaran**

- (1) Pembelajaran suatu mata kuliah hanya dapat diselenggarakan bila terjadwal dalam semester yang sedang berjalan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah memprogramkan dalam KRS-nya.
- (2) Pembelajaran satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada suatu semester berdasarkan struktur mata kuliah dan memenuhi Bab II pasal 8.
- (3) Pengampu utama mata kuliah pada program sarjana (S-1) adalah dosen yang berpendidikan minimal S-2 pada bidang ilmu sesuai dengan materi mata kuliah atau berkompotensi untuk mata kuliah itu dan berjabatan fungsional Lektor.
- (4) Pengampu utama suatu mata kuliah pada program magister (S-2) adalah dosen yang berpendidikan minimal S-3 pada bidang ilmu sesuai dengan materi mata kuliah atau berkompotensi untuk mata kuliah itu dan berjabatan fungsional Lektor Kepala.
- (5) Penyelenggaraan pembelajaran wajib mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang mengutamakan peran aktif mahasiswa belajar.
- (6) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran meliputi: prestasi mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran, ketaatan pada RPS/SAP, rekaman tugas-tugas mahasiswa, dan ketepatan pelaporan nilai hasil belajar dilakukan oleh ketua prodi dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang disusun oleh P2M.
- (7) Mata kuliah pilihan yang telah diprogramkan dalam KRS wajib dilulusi oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dicantumkan dalam transkrip prestasi akademik.

#### **Pasal 42**

#### **Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran**

- (1) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi.
  - a. Dalam pelaksanaan pembelajaran harus menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan.
  - b. Dalam melaksanakan pembelajaran dosen dapat menggunakan berbagai media pembelajaran, antara lain papan tulis, white board, *Liquid Crystal Display*(LCD), komputer, dan alat peraga lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.

- (2) Melaksanakan pembelajaran selama minimal 16 minggu terjadwal untuk setiap mata kuliah yang diampu.
- (3) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran,
  - b. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
  - c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
- (4) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
- (5) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
- (6) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.

#### **Pasal 43**

#### **Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran**

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.

#### **Pasal 44**

#### **Penilaian Kinerja Dosen**

- (1) Penilaian kinerja Dosen pada dasarnya meliputi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk kenaikan jabatan fungsional dan Penilaian Beban Kinerja Dosen (BKD) untuk evaluasi menyeluruh kinerja Dosen dalam rangka penjaminan mutu akademik.
- (2) PAK dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (Tim PAK) yang dibentuk oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tata kerja TPAK dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unsur utama yang menjadi dasar penilaian Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone adalah:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengabdian masyarakat.
  - d. Integritas, tanggung jawab dan tatakrma berkehidupan di kampus.

- (5) Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama, seperti menulis di media masa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.
- (6) Penilaian guna kepentingan kenaikan jabatan fungsional Dosen, dilakukan sebelum masa satu tahun apabila angka kredit telah terpenuhi, sedang pengusulan kenaikan jabatannya minimal setelah satu tahun dalam jabatan fungsional terakhir;
- (7) Setiap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone wajib membuat Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD);
- (8) Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD) dibuat pada setiap awal semester berjalan, sedangkan Laporan Beban Beban Kinerja Dosen (LBKD) dibuat pada setiap akhir semester berjalan.
- (9) Penilaian BKD dilakukan oleh Tim Penilai Beban Kinerja Dosen (Tim PBKD) atau ASESOR yang diangkat oleh Dirjen Diktis.
- (10) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai (Asesor) Laporan BKD dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Dosen.
- (11) Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat disanksi sampai pada tingkat pemberhentian dari jabatan dosen;
- (12) Sanksi pemberhentian dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Selain dinilai oleh Asesor, kinerja dosen juga dinilai oleh mahasiswa melalui program Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM);
- (14) Penanggungjawab pelaksanaan program Laporan dan Penilaian BKD dan EDOM adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan satu kepanitiaan yang ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA LAPANGAN PROFESI (KKLP) DAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

#### **Pasal 45**

#### **Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP)**

- (1) KKLP adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk dapat mengamati dan melaksanakan secara langsung aktifitas yang relevan dengan bidang keilmuannya.
- (2) Tujuan umum KKLP adalah memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara disipliner dan interdisipliner sehingga dapat memahami adanya integrasi keilmuan dalam mengatasi permasalahan di lembaga dan masyarakat.
- (3) Tujuan khusus KKLP adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas calon tenaga profesional di bidang keilmuan dan pembangunan kehidupan beragama melalui aktivitas KKLP yang meliputi pembinaan profesi melalui praktik kerja lapangan, dan penerapan keahlian/keilmuan melalui aktivitas pengabdian masyarakat.
  - b. Melatih mahasiswa menangani dan memecahkan masalah yang terkait dengan permasalahan pada bidang-bidang yang menjadi konsentrasi pilihan dan permasalahan pada bidang keagamaan pada umumnya.
  - c. Membantu pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, khususnya lembaga yang terkait dengan disiplin keilmuan yang dikembangkan oleh Fakultas.
  - d. Menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, serta pelayanan melalui lembaga dan masyarakat.
  - e. Menumbuhkan motivasi dan inovasi dalam pengembangan keilmuan serta aplikasinya terhadap kehidupan social.
  - f. Mendapatkan umpan balik untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Sasaran KKLP adalah
  - a. Lembaga pemerintah dan swasta
  - b. Institusi keagamaan Islam (Masjid, Majelis Taklim, dll)
  - c. Masyarakat Pedesaan/Perkotaan.

- (5) Bentuk program KKLP meliputi program pengabdian kepada masyarakat dan program profesi sesuai dengan disiplin keilmuan atau prodi masing-masing;
- (6) Pelaksana program KKLP adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan masing-masing fakultas;
- (7) Pelaksanaan KKLP wajib dimonitoring dan dievaluasi oleh pihak Lembaga Penjaminan Mutu (LP2M);
- (8) Hal-hal yang bersifat teknis akan ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan KKLP yang ditetapkan oleh Rektor.

**Pasal 46**  
**Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama 12-14 minggu dan diselenggarakan di bawah bimbingan dosen.
- (2) Materi KKN adalah kegiatan berkelompok yang anggotanya terdiri atas berbagai disiplin ilmu yang meliputi; penyusunan rancangan, mengorganisir, melaksanakan, mengevaluasi, menyusun laporan, dan menyampaikan laporannya dalam seminar.
- (3) Kegiatan KKN bertujuan mendampingi; membantu, dan atau memberikan stimulus kegiatan keagamaan masyarakat.
- (4) KKN dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri;
- (5) Pola pelaksanaan KKN disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksana kegiatan KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- (7) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN;
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) wajib menyusun panduan pelaksanaan KKN.

**Pasal 47**  
**Perubahan Pelaksanaan KKLP dan KKN**

- (1) Pelaksanaan KKLP dan KKN dapat diubah atau diintegrasikan atas pertimbangan rasional dan efektifitas pelaksanaan akademik.
- (2) Perubahan dan/atau pengintegrasian pelaksanaan KKLP dan KKN harus melalui persetujuan Senat dan Keputusan rektor.



## **BAB VII**

### **PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

#### **Pasal 48**

##### **Tujuan**

- (1) Tujuan penelitian adalah:
  - a. Memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
  - b. Menunjang pemecahan masalah dalam pembangunan lokal, regional, nasional, bahkan internasional.
  - c. Menunjang pembangunan kelembagaan baik di tingkat Program Studi, fakultas maupun Institut.
  - d. Mengembangkan sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone yang kompeten dalam penelitian dan kehidupan akademik yang kondusif serta berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*).
- (2) Tujuan publikasi ilmiah:
  - a. Menyebarkan hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
  - b. Meningkatkan aktualisasi diri peneliti/dosen.
  - c. Menunjukkan akuntabilitas peneliti kepada masyarakat.
  - d. Mengembangkan kelembagaan.
  - e. Meningkatkan kualitas sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

#### **Pasal 49**

##### **Pendekatan dan Orientasi Program Pengelolaan**

- (1) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan peraturan penelitian dan publikasi ilmiah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan ciri spesifik disiplin keilmuan yang ada di IAIN Bone.
- (2) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan:
  - a. Kualitas perencanaan, proses dan hasil, serta pelaporan hasil penelitian;
  - b. Relevansi masalah penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*) dengan memperhatikan kearifan dan kelestarian lingkungan;
- d. Penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu;
- e. Reputasi Institut dan mengembangkan sumber keuangan
- f. Efisiensi dan efektivitas penelitian.
- g. Publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

### **Pasal 50 Pengelolaan**

- (1) Pengelolaan dan koordinasi program penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
- (2) Pengelolaan penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan secara terarah dan terpadu meliputi:
  - a. Perencanaan program penelitian (Rencana Strategis & Rencana Operasional)
  - b. Pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal penelitian;
  - c. Review dan seleksi proposal.
  - d. Pelaksanaan program penelitian
  - e. Pemantauan dan evaluasi penelitian
  - f. Pelatihan penulisan artikel ilmiah
  - g. Pelatihan manajemen jurnal ilmiah
  - h. Publikasi, penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian;
  - i. Peningkatan kerjasama penelitian
  - j. Pengembangan sumber daya penelitian
  - k. Penetapan agenda penelitian.

### **Pasal 51 Monitoring dan Evaluasi**

- (1) Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengelolaan program penelitian dan publikasi ilmiah dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi program penelitian.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan langkah-langkah

pengelolaan, dan yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar bahan pertimbangan bagi pengembangan program penelitian dan publikasi ilmiah lebih lanjut.

- (3) Evaluasi relevansi dan kualitas hasil penelitian dilakukan berdasarkan apresiasi masyarakat akademik lewat publikasi dan presentasi pertemuan ilmiah nasional dan internasional maupun pemanfaatan langsung di masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi keseluruhan sistem penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone atas penugasan dari Dekan.
- (5) Monitoring dan evaluasi dari program penelitian dan publikasi ilmiah dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk rapat, kunjungan, seminar maupun diskusi hasil penelitian yang dilakukan secara periodik
- (6) Monitoring dan evaluasi program penelitian dan publikasi ilmiah juga dapat berbentuk pelaporan setiap kegiatan penelitian dan publikasi oleh sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone secara sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok.
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh LPM IAIN Bone atas keputusan Rektor.

## **Pasal 52** **Jenis Program**

- (1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) menjabarkan *road map* penelitian dalam bentuk program penelitian jangka panjang untuk masing-masing payung dan klaster penelitian serta mensosialisasikan kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- (2) Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.
- (3) Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah *roadmap* penelitian diupdate setiap kurun waktu tertentu agar *output* penelitian memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Komitmen untuk peningkatan kualitas penelitian harus ditunjukkan melalui alokasi dana penelitian yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut kepada peneliti berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan.
- (5) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone harus proaktif membangun kerja sama dengan institusi di luar IAIN Bone, baik domestik, nasional

maupun internasional melalui kegiatan magang penelitian, *post doctoral* maupun *joint degree program*.

- (6) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber dana, selain dana internal, bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat nasional, bahkan internasional.

### **Pasal 53**

#### **Cara Pencapaian Program**

- (1) Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif dengan penganugerahan penghargaan kepada peneliti-peneliti terbaik di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone yang berhasil dalam publikasi nasional dan internasional.
- (2) Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian intensif publikasi dan intensif di seminar internasional.
- (3) Pengembangan data base penelitian dikelola oleh LP2M berbasis IT. Dalam data base ini dimuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti,
- (4) *Track record* peneliti, kolaborasi dan berbagai training yang telah diperoleh peneliti. Data base ini menjadi aset Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan dapat diakses oleh siapa saja.
- (5) Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui *net working* dan *resource sharing* sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone dan masyarakat pengguna.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dalam panduan penelitian yang ditetapkan oleh Dekan.

## **BAB VIII**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 54**

##### **Misi**

- (1) Misi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang keagamaan Islam.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat dalam bidang keagamaan untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, Institut dan sivitas akademika.

#### **Pasal 55**

##### **Asas**

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone harus memenuhi beberapa azas:

- (1) Azas manfaat, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan dan diselenggarakan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Pendidikan Tinggi, dan sivitas akademika.
- (2) Azas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
- (3) Azas transparansi, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan semangat saling mempercayai sehingga terbentuk suasana kondusif untuk melaksanakan kegiatan.
- (4) Azas kualitas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, process, *output* dan *outcomes*.
- (5) Azas koherensi dan integritas, yaitu bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan secara terpadu (interdisipliner), terarah, terstruktur dan sistematis berbasis pada visi dan misi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINBone.

- (6) Azas kerakyatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat dinamis dan harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.
- (7) Azas taat hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- (8) Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- (9) Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

#### **Pasal 56** **Penyelenggaraan**

- (1) Institut menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan sifat dan jenis pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional di bidang keagamaan.
- (2) Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat Multidisipliner, dan atau antar bidang ilmu pengetahuan (interdisipliner).
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian maupun hasil pendidikan perguruan tinggi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penerapan IPTEKS dan pelayanan kepada masyarakat, kaji tindak (*action research*) dan Kuliah Kerja Nyata.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- (6) Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat.

- (8) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan untuk masyarakat luas.
- (9) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan guna memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas kehidupan keberagaman masyarakat.
- (10) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

## **BAB IX**

### **PELANGGARAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN AKADEMIK**

#### **Pasal 57**

##### **Pelanggaran dan Sanksi Akademik**

Segala hal yang terkait dengan aturan tentang pelanggaran, sanksi dan pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone.

#### **Pasal 58**

##### **Penghargaan**

- (1) Dosen dan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan akademik dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku;
- (2) Tenaga kependidikan yang telah memberikan pelayanan dan penunahan tugas-tugas yang menunjukkan mutu luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku;
- (3) Aturan teknik dan prosedur serta jenis-jenis penghargaan terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ditetapkan melalui kebijakan Rektor.



## **BAB X**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

#### **Pasal 59**

##### **Penjaminan Mutu Internal**

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone direncanakan, dilaksanakan, dikembangkan, dievaluasi, dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor;
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berkewajiban menyusun/menyiapkan dokumen perangkat penjaminan mutu yang terdiri atas:
  - a. Dokumen Kebijakan Mutu;
  - b. Dokumen Manual Mutu;
  - c. Dokumen Standar Mutu;
  - d. Dokumen Formulir;
  - e. Dokumen Prosedur Operasional Standar atas semua kegiatan akademik dan non akademik;
- (4) Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas, Program Studi dan Pascasarjana dijalankan oleh penanggungjawab mutu pada masing-masing Fakultas, Prodi, dan Direktur di bawah tanggungjawab dan koordinasi LPM.

#### **Pasal 60**

##### **Monitoring, Evaluasi, dan Audit Akademik**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Akademik harus dimonitoring, dievaluasi dan diaudit.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Akademik dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan LPM;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi di bawah koordinasi LPM;
- (4) Monitoring dan Evaluasi Akademik dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau dan mengetahui apakah pelaksanaan akademik sudah berjalan dengan baik dan mencapai standar yang telah ditentukan;
- (5) Audit Mutu Akademik dilaksanakan oleh Tim Audit Internal (AMI) yang ditetapkan oleh Ketua atas usulan P2M;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit Akademik Internal (AMI) di bawah koordinasi LPM;
- (7) Audit Akademik dilaksanakan dengan tujuan untuk memeriksa apakah semua kegiatan Akademik sudah sesuai dengan komitmen dan aturan

tertulis yang ada dalam Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone;

- (8) Hasil temuan Tim Auditor Internal tentang akademik yang berupa Permintaan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Request-CAR*) harus dilaporkan pada semua unit yang terkait;
- (9) Semua unit harus menindaklanjuti CAR dari Tim Auditor Internal;
- (10) Hal-hal yang terkait dengan Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone akan diatur dalam Dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 61**

#### **Peralihan**

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap dipandang sah;
- (2) Segala hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan, dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan;

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 62**

#### **Penutup**

- (1) Hal-hal teknis dan prosedural yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur dalam pedoman dan Prosedur Operasional Standar (POS) tersendiri.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal 20 Februari 2019  
Dekan Fakultas Ushuluddi dan Dakwah,

RUSLAN  
NIP 197303232000031004